

## **PEMBANGUNAN KAPAL – PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL – PEMANFAATAN SKEMA**

**2020**

**PERMENPERIN NO. 19 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 818; LL KEMENPERIN: 26 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL**

- ABSTRAK** : - Untuk mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi (Tahap XV) mengenai pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional yang mengamankan pembebasan bea masuk impor untuk barang dan bahan tertentu guna pembangunan kapal, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengatur adanya skema khusus untuk pelaksanaan kebijakan, perlu mengatur mengenai tata cara pemanfaatan skema khusus dimaksud oleh perusahaan industri galangan kapal, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal untuk Pembangunan Kapal.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal untuk Pembangunan Kapal, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Industri Galangan Kapal dapat melaksanakan Pembangunan Kapal dengan menggunakan Barang dan Bahan yang berasal dari dalam negeri atau impor. Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melaksanakan Pembangunan Kapal dengan menggunakan Barang dan Bahan yang berasal dari impor dapat memanfaatkan Skema Khusus. Pembangunan Kapal meliputi pembangunan Kapal baru; pembangunan blok Kapal baru; dan/atau pembangunan modul Kapal baru. Perusahaan Industri Galangan Kapal yang dapat memanfaatkan Skema Khusus harus memiliki fasilitas galangan kapal paling sedikit berupa dok tempat Pembangunan Kapal; dan bengkel produksi. Perusahaan Industri Galangan Kapal ditetapkan sebagai pemanfaat Skema Khusus. Barang dan Bahan untuk Pembangunan Kapal dengan memanfaatkan Skema Khusus harus memenuhi ketentuan hanya digunakan dalam Pembangunan Kapal yang bersangkutan; dan tidak dapat dipindahtangankan pihak lain. Pemanfaatan Skema Khusus dilakukan berdasarkan hasil verifikasi. Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Kapal yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi. Verifikasi dan pemeriksaan dilakukan terhadap Perusahaan Industri Galangan Kapal, perusahaan penerima Subkontrak dan/atau perusahaan anggota KSO. Lembaga Pelaksana Verifikasi dapat menerbitkan SKVI perubahan berdasarkan permohonan. Alur proses penerbitan dan penandasahan SKVI

tercantum dalam Lampiran VI. Perusahaan Industri Galangan Kapal melakukan pendataan terhadap Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan dalam Pembangunan Kapal setelah dilaksanakannya pemeriksaan pada tahap akhir. Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan meliputi Barang dan bahan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sesuai SKVI; dikategorikan rusak (*reject*) atau cacat (*defect*); atau dikategorikan sebagai barang sisa produksi. Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan monitoring untuk memeriksa Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan. Pada saat dilakukannya monitoring Barang dan Bahan yang diimpor harus sudah digunakan seluruhnya untuk pembangunan Kapal oleh Perusahaan Industri Galangan Kapal. Perusahaan Industri Galangan Kapal yang mengimpor Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan wajib membayar bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku di luar Skema Khusus. Lembaga Pelaksana Verifikasi ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri. Lembaga Pelaksana Verifikasi dilarang memberikan data/informasi/keterangan yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Direktur. Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun. Biaya pelaksanaan verifikasi, pemeriksaan dan monitoring dibebankan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi. Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkannya Perusahaan Industri Galangan Kapal tidak dapat merealisasikan Rencana Pembangunan Kapal sesuai SKVI, Direktur Jenderal dapat membebaskan pengenaan sanksi administrasi. Skema Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Kapal dengan kontrak pembangunan yang ditandatangani setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 11 Juni 2020, ditetapkan 8 Juni 2020.
- Lamp : 21 hlm.